P U T U S A N

Nomor : 450 PK/Pdt/1998

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

AMINAH Binti HANAFIAH, bertempat tinggal di Desa Arongan, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **M. ALI AHMAD, SH dan ISFANUDDIN AMR, SH,** keduanya Pengacara, pada Kantor Pengacara – Penasehat Hukum **"ALI & PARTNER'S",** beralamat di Jalan Gajah No.45 Bireuen-Aceh Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Pebruari 1998 ;

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Penggugat ;

m e l a w a n

1. **M. AMIN Bin HANAFIAH**, bertempat tinggal di Desa Lancang, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Aceh Utara ;
2. **Ahliwaris almarhum AYAT** :
   1. **T A R M I Z I,** bertempat tinggal di Desa Ceurana, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Aceh Utara ;
   2. **W A R D A N I,** bertempat tinggal di Desa Balee, ...

Balee, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Aceh Utara ;

Para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 2 September 1996 No.37/Pdt.G/1996/PN.Bir. yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa alm. ayah Penggugat juga ayah Tergugat I dan nenek Tergugat II yang bernama : HANAFIAH yang telah meninggal dunia ± 30 tahun yang lalu, semasa hidupnya ada berutang pada Penggugat sebanyak 2 ekor lembu yaitu satu ekor induk dan satu anaknya ;

bahwa sebagai jaminan/pegangan Penggugat terhadap utang tersebut oleh alm. ayah Penggugat (HANAFIAH) telah menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) petak kebun rumah yang terletak di Desa Arongan, Kecamatan Simalanga, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Dengan ketentuan apabila ia meninggal dunia dan utangnya belum dibayar, maka kebun tersebut tidak boleh dibagi dan ternyata sampai dengan meninggalnya alm. belum membayar utangnya pada Penggugat, sehingga kebun tersebut tetap saya kuasai sejak beliau meninggal dunia sudah ± 30 tahun yang lalu ;

bahwa pada akhir-akhir ini tepatnya pada awal bulan Juli 1996 Para

Tergugat .....

Tergugat terutama Tergugat I (M. AMIN Bin HANAFIAH) telah datang pada Penggugat dan mengatakan kebun sengketa harus dibagi, dan kata Penggugat boleh tetapi bayar dulu utang alm. pada Penggugat sebagaimana tersebut diatas, tetapi untuk ini Tergugat I tidak mau mengaku utang alm. tersebut bahkan telah memaksa saya Penggugat untuk membongkar rumah Penggugat dengan membawa anggota ABRI dan mengancam Penggugat ;

bahwa hal ini telah Penggugat laporkan kepada Polisi dan Camat tetapi oleh Polisi dan Bapak Camat menganjurkan supaya perkara ini saya ajukan ke Pengadilan Negeri, maka terpaksalah perkara ini saya ajukan kepada Bapak ;

bahwa oleh karena mengingat Penggugat sudah dalam usia tua, maka untuk mempercepat proses perkara ini, mohon Bapak selesaikan dengan "Sumpah Pemutus" yang sumpah pemutus tersebut dapat diberikan kepada Para Tergugat dan juga dapat dilimpahkan kepada saya Penggugat ;

bahwa jika sumpah pemutus itu diberikan kepada Para Tergugat berbunyi : DEMI ALLAH, saya/kami bersumpah bahwa alm. ayah kami yang bernama HANAFIAH, tidak pernah berutang pada Penggugat (AMIN Binti HANAFIAH) sebanyak 2 ekor lembu, dan jika Para Tergugat berani bersumpah maka kebun sengketa saya serahkan untuk dibagi-bagikan ;

bahwa jika sumpah itu dilimpahkan kepada saya Penggugat, berbunyi : DEMI ALLAH, saya bersumpah, bahwa alm. ayah kami ada berutang pada saya yaitu 2 ekor lembu, dan jika saya yang bersumpah maka kebun sengketa tidak dapat diperaild sebelum utang tersebut dibayar ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bireuen agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menetapkan .....

2. Menetapkan " Demi Hukum, bahwa almarhum ayah kami yang bernama Hanafiah, ada berutang pada Penggugat sebanyak 2 ekor lembu yaitu satu ekor induk dan satu ekor anaknya, dan kebun sengketa sebagai jaminan utang tersebut ;
3. Menetapkan bahwa kebun sengketa tidak dapat diperaild sebelum melunasi utang alm. pada Penggugat ;
4. Mohon perkara ini diputuskan dengan "SUMPAH PEMUTUS" baik diberikan kepada Tergugat-Tergugat, maupun dilimpah kepada Penggugat dengan lafas bunyi sebagaimana tersebut diatas ;
5. Menetapkan bahwa kebun sengketa tidak dapat diperaild sebelum utang Penggugat dilunasi, kecuali Para Tergugat berani bersumpah bahwa almarhum ayah kami tidak berutang pada Penggugat sebanyak 2 ekor lembu sebagaimana tersebut diatas ;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;
7. Jika Bapak berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 2 September 1996 No.37/Pdt.G/1996/PN.Bir. tersebut adalah sebagai berikut :

" 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

" 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp.99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 2 September 1996 No.37/Pdt.G/1996/PN.Bir. diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 2 September 1996 kemudian terhdapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Pebruari 1988 .....

Pebruari 1998 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 21 Pebruari 1998, kemudian disertai dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Pebruari 1998 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahu kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Mei 1998, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 30 Mei 1998 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat, diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 2 September 1996 No.37/Pdt.G/1996/PN.Bir. pada tanggal 2 September 1996 dan permohonan Peninjauan Kembali baru diajukan pada tanggal 21 Pebruari 1998, maka permohonan Peninjauan Kembali a quo – beserta alasan-alasannya telah diajukan lewat tenggang-tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 69 Undang-Undang No.14 tahun 1985, oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **Aminah Binti Hanafiah**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **M. Ali Ahmad, SH dan kawan** tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan, bahwa permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **AMINAH Binti HANAFIAH** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum .....

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 26 Desember 2001** oleh Soeharso, SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Soekirno, SH., dan M. Said Harahap, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, TANGGAL 15 JANUARI 2002**, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Soekirno, SH., dan M. Said Harahap, SH., Hakim-Hakim Anggota dan Ny. Hj. Supriati, SH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Soekirno, SH

ttd./

M. Said Harahap, SH

Ketua,

ttd./

Soeharso, SH

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,
3. Administrasi Peninjauan Kembali.....Rp.143.000,-

Jumlah..... Rp.150.000,-

========

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Hj. Supriati, SH

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

DIREKTUR PERDATA,

(ANDAR PURBA, SH)

NIP.040015551